



P U T U S A N

No. 1399 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : USMAN TAMA alias WADA ;
Tempat lahir : Kwandang ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 17 April 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Posso, Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah di tahan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2007 sampai dengan tanggal 29 Januari 2007, ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 29 Januari 2007 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan tanggal 12 Februari 2007 penahanan rumah ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa USMAN TAMA alias WADA, secara berturut-turut setidak-tidaknya lebih 1 (satu) kali sehingga merupakan perbuatan yang diteruskan yang dimulai pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 siang hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 siang hari dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 siang hari, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007, bertempat di Tumpukan Kayu MITRA PERDANA MANDIRI di Desa Titidu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Rimba Campuran yaitu :

- Ukuran 5 x 10 x 400 Cm berbentuk balok sebanyak 120 ujung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 5 x 5 x 400 Cm berbentuk lata sebanyak 125 ujung;
- Ukuran 3 x 5 x 400 Cm berbentuk ring sebanyak 200 ujung;

yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007 siang hari Terdakwa datang ke tumpukan kayu MITRA PERDANA MANDIRI milik saksi ARIFIN SOGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak memiliki ijin berupa dokumen RPBI, IPKTM, atau dokumen perijinan sah lainnya di Desa Titidu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, untuk membeli kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 x 10 x 400 Cm sebanyak 80 ujung dari saksi ARIFIN SOGA dan Terdakwa telah membayar dengan harga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 siang hari pada tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa kembali membeli kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 x 10 x 400 Cm sebanyak 40 ujung dan kayu berbentuk lata dengan ukuran 5 x 5 x 400 Cm sebanyak 70 ujung dari saksi ARIFIN SOGA dan Terdakwa telah membayar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 siang hari pada tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa kembali membeli kayu berbentuk lata dengan ukuran 5 x 5 x 400 Cm sebanyak 55 ujung dan kayu berbentuk ring dengan ukuran 3 x 5 x 400 Cm sebanyak 200 ujung dari saksi ARIFIN SOGA dan Terdakwa telah membayar dengan harga Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membawa sendiri keseluruhan kayu-kayu tersebut menggunakan gerobak ke rumah Terdakwa di Desa Posso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2007 Terdakwa menyuruh saksi SOFYAN SUNGE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memuat dan membawa keseluruhan kayu milik Terdakwa tersebut ke Limboto dan Terdakwa juga telah menyuruh saksi SOFYAN SUNGE untuk mengambil nota pembelian kayu kosong dan memiliki cap MITRA PERDANA MANDIRI dari saksi ARIFIN SOGA untuk selanjutnya saksi SOFYAN SUNGE membawa nota tersebut kepada Terdakwa untuk mengisikan mengenai jual beli keseluruhan kayu oleh Terdakwa dari saksi ARIFIN SOGA dan menuliskan nota dengan tanggal 18 Januari 2007.
- Bahwa kayu-kayu yang telah dimuat tersebut dibawa oleh saksi SOFYAN

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGE dengan mengajak saksi RISWAN DALANGGO dengan mobil truck jenis Toyota Rino warna merah Nomor Polisi DM 9182 A dengan hanya dilengkapi nota penjualan tertanggal 18 Januari 2007 dari Tumpukan Kayu MITRA PERDANA MANDIRI dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) menuju ke Limboto, namun hingga tepatnya di pos Isimu Kec. Isimu Kab. Gorontalo mobil truck yang dikendarai oleh saksi SOFYAN SUNGE dan saksi RISWAN DALANGGO tersebut mendapat pemeriksaan patroli polisi sehingga mobil truk beserta kayu yang diangkut diamankan ke kantor Polres Limboto.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (f) jo Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 19 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN TAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara berlanjut dengan sengaja telah menerima, membeli atau menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (f) jo Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN TAMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar nota Nomor 18 tanggal 18 Januari 2007 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 2. 1 (satu) unit mobil truk Toyota Rino warna merah DM 9182 A ;
 3. 154 ujung kayu jenis rimba campuran uk. 5 x 10 x 400 cm ;
 4. 247 ujung kayu jenis rimba campuran uk. 3 x 5 x 400 cm ;
 5. 157 ujung kayu jenis rimba campuran uk. 3 x 5 x 400 cm ;Telah diputus dalam perkara lain yakni atas nama Sofyan Sunge dan Arifin Soga ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 043/PID.B/ 2008/PN.LBT tanggal 03 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN TAMA ALIAS WADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara berlanjut dengan sengaja telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa : **USMAN TAMA ALIAS WADA**, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 78/Pid/2008/PT.GLO tanggal 27 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa sebagai Pembanding ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 Juli 2008 Nomor : 43/PID.B/2008/PN.LBT, sepanjang mengenai sebutan tindak pidana (kualifikasi), sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **USMAN TAMA ALIAS WADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja membeli hasil hutan secara tidak sah sebagai perbuatan berlanjut” ;
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa : **USMAN TAMA ALIAS WADA**, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 39/Akta.Pid/2009/PN.Lbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 07 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 07 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim banding telah keliru menyampaikan hasil penilaian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini sehingga telah melahirkan penerapan hukum yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Bahwa terlihat dari pertimbangannya dari halaman 5 sampai dengan halaman 7. menurut hemat Pemohon Kasasi adalah kurang cermat dan teliti dimana dengan begitu saja menguatkan putusan Majelis Hakim pertama. padahal Pemohon Kasasi sebenarnya tidak melakukan pembelian yang berlanjut dimana dakwaan tersebut adalah telah sengaja dibuat sedemikian rupa oleh Penyidik/ Penuntut Umum.
3. Bahwa Pemohon Kasasi membeli kayu tersebut bukanlah dibeli dari kawasan hutan yang terlarang, akan tetapi hanya membeli kayu tersebut di dalam tumpukan yang ada izin usaha pengolahan kayu, dan Pemohon Kasasi tidak ada maksud dengan secara sengaja membeli kayu tersebut. melainkan secara sah dan jelas belinya ditumpukkan.
4. Bahwa oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim banding dalam pertimbangannya dapat membatalkan putusan Majelis Hakim pertama, karena Pemohon Kasasi seharusnya atau wajib didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi Judex Facti sepertinya tidak menjelaskan hal tersebut kepada Terdakwa sebab undang-undang mengharuskan Pemohon Kasasi didampingi oleh seorang Penasihat Hukum. sehingga dapat menggali kebenaran apakah benar Pemohon Kasasi bersalah atau tidak.
5. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya jelas adalah tidak berdasarkan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1399 K/Pid.Sus/2009



rasa pertimbangan akan tetapi dalam pertimbangannya seolah-oleh hanyalah memikirkan kepentingan Negara dan tidak mau memperhatikan masyarakat kecil yang apabila dibandingkan dengan hasil-hasil hutan yang kini didominasi oleh Petinggi - petinggi Negara dan kalau dihubungkan dengan kasus ini tidak seberapa dari yang sering kita lihat di media masa dan media elektronik.

6. Bahwa seharusnya Judex Facti tidak hanya bersifat refresif atau pembalasan saja, akan tetapi harus mengandung tujuan praskutif dalam masyarakat. dalam rangka merupakan pembinaan agar para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi di masa depan yang akan datang, dimana hal ini diperhatikan maka tentunya akan menjadi bahan pembelajaran bagi Pemohon Kasasi dan bukan melakukan sesuatu tindakan/pertimbangan yang sewenang- wenang.
7. Bahwa oleh karena itu Judex Facti dalam pertimbangannya menurut hukum adalah pertimbangan yang tidak arif dan bijaksana sebagaimana amanat UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Negara R.I sedangkan Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah masyarakat yang tertangkap sedang merambah hutan di kawasan terlarang.
8. Bahwa sehingga penerapan hukum oleh Majelis Hakim banding terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi jelas adalah sangat berat dan tentunya Terdakwa tidak dapat menerima, sebab pertimbangannya sudah berlebihan dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai rasa keadilan bahkan justru dalam pertimbangannya telah jelas telah terjadi ketidakadilan yang diterapkan. sebab kayu-kayu dimaksud yang dibeli oleh Pemohon Kasasi adalah yang sudah diolah ditumpukkan dan bukan berbentuk balok - balok sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 41 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **USMAN TAMA alias WADA** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2010 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH., MH., dan Timur P. Manurung, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH.
ttd./ Timur P. Manurung, SH., MH.

Ketua Majelis :
ttd./
H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera-Pengganti :
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH, MH.
NIP. 040033261